



PUTUSAN
Nomor 58/PID/2021/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irpan Saputra als Irpan Bintang Bin M.Nasir Salim.**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Simanjuntak Lr.Burai No.987 Rt.16
Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 19 Maret 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 3 Maret 2021 No.58/Pen.Pid./2021/PT.Plg. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 3 Maret 2021 No.58/Pen.Pid./2021/PT.Plg. tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.2013/Pid.B/2020/Pn Plg tanggal 10 Februari 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IRPAN SAPUTRA Als IRPAN BINTANG BIN M.NASIR SALIM bersama-sama dengan seseorang yang tidak dikenal Mr.X (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Basuki Rahmat Lr.Indras depan rumah No.01 Rt.024 Rw.09 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna hitam merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban ANSORI BIN ABU SEMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi ENI YULIANA dari jarak sekira 3 (tiga) meter posisi terang karena siang hari melihat terdakwa dengan ciri-ciri memiliki tanda tato bintang warna hijau dikeningnya sedang masuk kedalam perkarangan rumah mencuri 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna hitam merah milik saksi korban, sedangkan Mr.X (DPO) memakai helm serta masker mulut menunggu diatas sepeda motor matic warna putih mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan terdakwa tidak diketahui warga setempat, sehingga melihat hal tersebut saksi ENI YULIANA langsung

Halaman 2 dari 8 halaman Put.No.58/Pid/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak maling-maling membuat saksi PANI SAPUTRA bersama saksi ABDUL ROHMAN keluar dari rumah melihat terdakwa sedang membawa 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna hitam merah milik korban naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Mr.X (DPO), lalu terdakwa bersama Mr.X (DPO) membawa kabur ayam milik korban tersebut dan saat itu berpapasan dengan saksi ZUMIARDI yang mengenal terdakwa membuat terdakwa berhasil ditangkap pada bulan Oktober 2020 langsung diserahkan ke Polsek Kemuning Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRPAN SAPUTRA Als IRPAN BINTANG BIN M.NASIR SALIM bersama-sama dengan seseorang yang tidak dikenal Mr.X (DPO) tersebut, saksi korban ANSORI BIN ABU SEMAN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna hitam merah, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa IRPAN SAPUTRA Als IRPAN BINTANG BIN M.NASIR SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRPAN SAPUTRA Als IRPAN BINTANG BIN M.NASIR SALIM, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl.Basuki Rahmat Lr.Indras depan rumah No.01 Rt.024 Rw.09 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak dan melawan hukum, mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna hitam merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban ANSORI BIN ABU SEMAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi ENI YULIANA dari jarak sekira 3 (tiga) meter posisi terang karena siang hari melihat terdakwa dengan ciri-ciri memiliki tanda tato bintang warna hijau dikenengnya sedang masuk kedalam perkarangan rumah mencuri 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna hitam merah milik saksi korban, sedangkan Mr.X



(DPO) memakai helm serta masker mulut menunggu diatas sepeda motor matic warna putih mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan terdakwa tidak diketahui warga setempat, sehingga melihat hal tersebut saksi ENI YULIANA langsung berteriak maling-maling membuat saksi PANI SAPUTRA bersama saksi ABDUL ROHMAN keluar dari rumah melihat terdakwa sedang membawa 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna hitam merah milik korban naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Mr.X (DPO), lalu terdakwa bersama Mr.X (DPO) membawa kabur ayam milik korban tersebut dan saat itu berpapasan dengan saksi ZUMIARDI yang mengenal terdakwa membuat terdakwa berhasil ditangkap pada bulan Oktober 2020 langsung diserahkan ke Polsek Kemuning Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRPAN SAPUTRA Als IRPAN BINTANG BIN M.NASIR SALIM bersama-sama dengan seseorang yang tidak dikenal Mr.X (DPO) tersebut, saksi korban ANSORI BIN ABU SEMAN mengalami kehilangan berupa 1 (satu) ekor ayam Bangkok warna hitam merah, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa IRPAN SAPUTRA Als IRPAN BINTANG BIN M.NASIR SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IRPAN SAPUTRA Als IRPAN BINTANG BIN M.NASIR SALIM secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepadaterdakwa IRPAN SAPUTRA Als IRPAN BINTANG BIN M.NASIR SALIM, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supayaterdakwa IRPAN SAPUTRA Als IRPAN BINTANG BIN M.NASIR SALIM dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang No.2013/Pid.B/2020/Pn Plg tanggal 10 Februari 2021 ;telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Irpan Saputra als Irpan Bintang Bin M.Nasir Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irpan Saputra als Irpan Bintang Bin M.Nasir Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 15 / Akta.Pid./ 2021 / PN.Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2021 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 22 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 22 Februari 2021

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat menerima permohonan banding dan menyatakan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa IRPAN SAPUTRA Als IRPAN BINTANG BIN M.NASIR SALIM secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepadaterdakwa IRPAN SAPUTRA Als IRPAN BINTANG BIN M.NASIR SALIM, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa IRPAN SAPUTRA Als IRPAN BINTANG BIN M.NASIR SALIM dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dari isi memori banding tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas perkara, mempelajari putusan Pengadilan Negeri Prabumulih yang dimintakan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Palembang No.2013/Pid.B/2020/Pn Plg tanggal 10 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Halaman 6 dari 8 halaman Put.No.58/Pid/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepadanya tetap ditahan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.2013/Pid.B/2020/Pn Plg tanggal 10 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, oleh kami DR.NAISYAH KADIR,SH,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, DR. AHMAD YUNUS,SH.MH. dan Hj.MIEN TRISNAWATY,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tersebut diatas, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 , oleh Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Put.No.58/Pid/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh H.IBROHIM,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DR. AHMAD YUNUS,SH.MH

DR.NAISYAH KADIR,SH,MH.

2. Hj.MIEN TRISNAWATY,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

H. IBROHIM,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)